



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1381, 2015

BKN. Keputusan Penyesuaian. Penetapan Kembali. Pensiun Pokok. PNS. Janda/Duda. Format Nomor. Keputusan Kepala BKN. Pencabutan. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

FORMAT NOMOR KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN DAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan bertambahnya jumlah Kantor Cabang Wilayah Pembayaran PT. TASPEN (Persero) dan untuk kelancaran dan tertib administrasi pembayaran penyesuaian dan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, serta orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak, perlu dilakukan penyesuaian kode kantor wilayah pembayaran;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Format Nomor Keputusan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Untuk Menetapkan Keputusan Penyesuaian dan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya serta Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Isteri/Suami atau Anak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Format Nomor Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Menetapkan Keputusan Penyesuaian dan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, serta Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Isteri/Suami atau Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG FORMAT NOMOR KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN DAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah:
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - e. huruf A menunjukkan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. angka 15 menunjukkan tahun 2015 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 2

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil adalah:
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - e. huruf B menunjukkan Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. angka 15 menunjukkan tahun 2015 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 3

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak:

- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - e. huruf C menunjukkan Pensiunan Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak; dan
 - f. angka 15 menunjukkan tahun 2015 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 4

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah:
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - f. huruf A menunjukkan Pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan
 - g. angka 15 menunjukkan tahun 2015 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 5

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil adalah:
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - f. huruf B menunjukkan Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil; dan
 - g. angka 15 menunjukkan tahun 2015 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 6

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak adalah:
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - f. huruf C menunjukkan Pensiunan Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak; dan

- g. angka 15 menunjukkan tahun 2015 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 7

Daftar Kode Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Wilayah Pembayaran PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penetapan Kode Pengenal Kantor Bayar Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, serta Pensiun Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan tidak Meninggalkan Isteri/Suami atau anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 35
 TAHUN 2015
 TENTANG
 FORMAT NOMOR KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 NEGARA UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN DAN
 PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA ORANG TUA DARI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK
 MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2015

DAFTAR KODE KANTOR CABANG UTAMA/KANTOR CABANG
 WILAYAH PEMBAYARAN PT. TASPEN (PERSERO)/PT. ASABRI (PERSERO)

NO.	NAMA KANTOR	NOMOR KODE	KETERANGAN
1	2	3	4
A. PT. TASPEN (PERSERO)			
1.	KantorCabang Utama Jakarta	100	
2.	KantorCabang Bandar Lampung	101	
3.	KantorCabang Bengkulu	102	
4.	KantorCabang Palembang	103	
5.	KantorCabang Palangkaraya	104	
6.	KantorCabang Pontianak	105	
7.	KantorCabang Pangkal Pinang	106	
8.	KantorCabang Tangerang	107	
9.	KantorCabang Tarakan	108	
10.	KantorCabang Utama Medan	200	
11.	KantorCabang Banda Aceh	201	
12.	KantorCabang Pematang Siantar	202	
13.	KantorCabang Bukit Tinggi	203	
14.	KantorCabang Padang	204	
15.	KantorCabang Pekanbaru	205	
16.	KantorCabang Jambi	206	
17.	KantorCabang Tanjung Pinang	207	
18.	KantorCabang Utama Bandung	300	
19.	KantorCabang Bogor	301	
20.	KantorCabang Tasikmalaya	302	
21.	KantorCabang Cirebon	303	
22.	KantorCabang Serang	304	
23.	KantorCabang Depok	305	
24.	KantorCabang Bekasi	306	
25.	KantorCabang Utama Semarang	400	
26.	KantorCabang Purwokerto	401	
27.	KantorCabang Surakarta	402	
28.	KantorCabang Yogyakarta	403	
29.	KantorCabang Pekalongan	404	
30.	KantorCabang Utama Surabaya	500	

31.	KantorCabang Malang	501	
32.	KantorCabang Madiun	502	
33.	KantorCabang Kediri	503	
34.	KantorCabang Banjarmasin	505	
35.	KantorCabang Samarinda	506	
36.	KantorCabang UtamaMakassar	600	
37.	KantorCabang Manado	601	
38.	KantorCabang Palu	602	
39.	KantorCabang Kendari	603	
40.	KantorCabang Ambon	604	
41.	KantorCabang Jayapura	605	
42.	KantorCabang Gorontalo	606	
43.	KantorCabang Ternate	607	
44.	KantorCabang Mamuju	608	
45.	KantorCabang Manokwari	609	
46.	KantorCabang Palopo	610	
47.	KantorCabang UtamaDenpasar	700	
48.	KantorCabang Kupang	701	
49.	KantorCabang Mataram	703	
50.	KantorCabang Jember	704	
B. PT. ASABRI (PERSERO)			
1.	KantorCabang Medan	1100	
2.	KantorCabang Palembang	1200	
3.	KantorCabang Bandung	1300	
4.	KantorCabang Semarang	1400	
5.	KantorCabang Surabaya	1500	
6.	KantorCabang Balikpapan	1600	
7.	KantorCabang Makassar	1700	
8.	KantorCabang Jayapura	1800	
9.	KantorCabang Denpasar	1900	
10.	KantorCabang Jakarta	2000	
11.	KantorCabang Ambon	2100	
12.	KantorCabang Banda Aceh	2200	
13.	KantorCabang Pontianak	2300	

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA